



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.892, 2015

KEMENDIKBUD. Dekonsentrasi. Tahun  
Anggaran 2015 Bidang Pendidikan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN NOMOR 123 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN  
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA  
GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 memerlukan perubahan alokasi anggaran dalam penyelenggaraan dekonsentrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 123 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2015, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juni 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 20 TAHUN 2015 TANGGAL 9 JUNI 2015  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 123 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN  
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN YANG DILIMPahkan KEPADA GUBERNUR  
(Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Per Provinsi Tahun 2015 Menurut Program dan Kegiatan)**

(dalam ribuan)

</

| No. Kode         | Provinsi/satuan Kerja/Program/Kegiatan             |                                                                                                                         | Biaya      |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | Uraian                                             |                                                                                                                         |            |
| 2019             |                                                    | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PAUD dan DTKMAS                                                 | 1.539.159  |
| 6                | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM |                                                                                                                         |            |
| 023.05.09.069035 | 06                                                 | Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal                                                               | 11.934.776 |
| 2015             |                                                    | Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan                                                                                 | 138.352    |
| 2016             |                                                    | Penyediaan Layanan PAUD                                                                                                 | 4.200.600  |
| 2017             |                                                    | Penyediaan dan Pengembangan Mula Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | 300.330    |
| 2018             |                                                    | Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kecekaan                                                                   | 5.876.212  |
| 2019             |                                                    | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PAUD dan DTKMAS                                                 | 1.029.272  |